



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK , tempat/tanggal lahir Sungai
Sinjun, 4 Januari 1979 (44 tahun), agama Islam,
pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di
 Kabupaten Bengkayang,
sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, NIK , tempat/tanggal lahir, Sungai
Sinjun, 1 Agustus 1977 (umur 42 tahun), agama Islam,
pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah
tangga, bertempat tinggal di
 Kabupaten Bengkayang, sebagai

Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Bky Tanggal 19 Juni 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya:

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2001, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 063/28/III/2001, tanggal 26 Maret 2001;
2. Bahwa saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama yang pertama di

Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat selama selama 5 tahun 3 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama yang kedua di

, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat selama 16 tahun 11 bulan;

4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 3 (dua) orang anak yang bernama;

- a. ANAK PERTAMA, yang lahir di Sungai Sinjun, tanggal 8 Februari 2002;
 - b. ANAK KEDUA yang lahir di Sungai Sinjun, tanggal 12 April 2004;
 - c. ANAK KETIGA, yang lahir di Singkawang, tanggal 7 April 2015;
- saat ini anak pertama dan ketiga Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon;

1. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:

- a. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- b. Termohon memiliki (PIL) Pria Idaman Lain yang bernama Heri;

2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 16 September 2021, yang akibatnya

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon pergi dari rumah kediaman milik bersama di

Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah milik bersama di

, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di

, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat sehingga terjadi berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung selama 9 bulan;

3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Termohon;

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon pernah saling mengunjungi, tidak pernah saling komunikasi dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;

5. Bahwa, masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon;

1. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan **Pemohon** hadir secara pribadi menghadap ke muka persidangan, sedang **Termohon** tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Bky Tanggal 20 Juni 2023 dan tanggal 3 Juli 2023 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, yang mana terkait identitas tersebut Pemohon menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada surat permohonan.

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama **PEMOHON** NIK. yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 25 April 2013 yang telah di *nazzegeben* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor _____ atas nama **PEMOHON** dan **TERMOHON**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang pada tanggal 26 Maret 2001, yang telah di *nazzegele*n dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Hakim memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2.

Bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan Pemohon di atas, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta alat bukti fotokopi-fotokopi tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun _____

Kabupaten _____

Bengkayang Di hadapan persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah **menantu Pemohon** dari anak kedua Pemohon dan Termohon.
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai 3 anak.
- c. Bahwa saksi tahu, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan/atau Pemohon bahkan sebelum tahun baru 2022 kemarin.
- d. Bahwa saksi tahu, Termohon pergi dengan pria idaman lainnya.
- e. Bahwa saksi tidak kenal dengan PIL Termohon tersebut namun tahu namanya yaitu Heri.
- f. Bahwa saksi tahu, selama ini Pemohon bekerja di Kebun Sawit, berangkat pagi pulang sore, jadi Pemohon tidak mengetahui bila selama Pemohon bekerja tersebut ternyata Termohon berhubungan dengan pria idaman lain.
- g. Bahwa saksi tahu, sejak kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan/atau tidak saling mengunjungi satu kepada yang lainnya.

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Bky



h. Bahwa saksi pun tahu, selama berpisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah wajibnya terhadap atau kepada Termohon.

i. Bahwa saksi telah memberikan urun usul kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tagganya namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin mentalak Termohon.

2. **SAKSI KEDUA**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di

Bengkayang Kabupaten Bengkayang. Di hadapan persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah **teman Pemohon dan Termohon**.

b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai 3 anak.

c. Bahwa saksi tahu, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan/atau Pemohon bahkan sebelum tahun baru 2022.

d. Bahwa saksi tahu, Termohon pergi dengan pria idaman lainnya.

e. Bahwa saksi tahu, selama ini dari pagi sampai sore, Pemohon bekerja di Kebun Sawit, sehingga Pemohon tidak mengetahui bila selama ini ternyata Termohon berhubungan dengan pria idaman lain.

f. Bahwa saksi kenal dan tahu dengan PIL Termohon tersebut namanya Heri.

g. Bahwa saksi tahu, sejak kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan/atau tidak saling mengunjungi satu kepada yang lainnya.

h. Bahwa saksi pun tahu, selama berpisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah wajibnya terhadap atau kepada Termohon.

i. Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya.



Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan tetap ingin menjatuhkan talak kepada Termohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya jjs. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah memanggil Termohon secara sah dan patut untuk menghadap sidang, namun Termohon telah tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan. Dengan demikian Termohon telah tidak dapat dimintai keterangannya, dan olehnya itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, *terkecuali* terhadap perkara yang telah ditentukan oleh Pasal tersebut semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, dan olehnya itu para pihak dalam perkara *a quo* wajib menempuh mediasi, namun mengingat selama persidangan berlangsung Pemohon hadir tanpa hadirnya Termohon, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 115, Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim tetap dan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberi nasihat-nasihat kepada Pemohon agar bisa tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan permohonan Pemohon ini merupakan perkara perkawinan di mana Pemohon sebagai seorang suami minta izin untuk mengikrarkan talak / menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon sebagai istrinya. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 1 nomor (2) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis*. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan juga berdasarkan Pasal 49 huruf a *jo*. Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a nomor (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan jika Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dengan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 063/28/III/2001 Tanggal 26 Maret 2001, olehnya itu harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah (*vide*. Bukti P.2). Pun berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) s.d 8 (delapan) menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon dan adanya pula kepentingan hukum Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Perubahannya, Pemohon memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Pemohon mengajukan cerai talak adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak awal bulan Januari 2021 lalu yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon memiliki pria idaman lain bernama Heri,. Kemudian karenanya sejak tanggal 16 September 2021 lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan kediaman Bersama dan/atau Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon. Oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan olehnya Termohon kehilangan hak jawabnya, dan setiap yang tidak dibantah / disanggah dapat disamakan dengan pengakuan, yang berarti dalil-dalil Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 208 KUH Perdata *jo.* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa dalam perceraian tidak mengenal kesepakatan dan/atau persetujuan bersama, namun harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Oleh karenanya meskipun Termohon tidak

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan, Hakim perlu lebih jelas mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan perlu pula mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan/atau Termohon (*vide*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan adalah:

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ? apakah benar pemicu perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah sebab merasa kureangnya Termohon akan nafkah dari Pemohon ? dan sebab adanya pria idaman lain?;
2. Bagaimana kemudian akibatnya terhadap keadaan rumah tangga atau hubungan Pemohon dan Termohon? Apakah antara Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri?.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektroni atas nama Pemohon, dan P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang mana kesemua alat bukti surat tersebut telah ternyata dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (RBg) *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas PEMOHON (Pemohon) membuktikan identitas Pemohon, yakni benar Pemohon tercatat di Dokumen Kependudukan tersebut atas nama **PEMOHON** beragama Islam, serta di sana tercatat Pemohon berstatus Kawin.

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan resmi di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang pada tanggal 26 Maret 2001 sehingga olehnya itu harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan terbukti pula bahwa di Dokumen Perkawinan tersebut nama Pemohon tercatat atas nama **PEMOHON** sedang Termohon tercatat atas nama **TERMOHON**.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat sebagaimana dalam pertimbangan di atas, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni **SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA**.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI PERTAMA dan saksi SAKSI KEDUA, keterangan mana yang berdasarkan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri, maka ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga anak;
- b. Bahwa sejak sebelum tahun baru 2022 lalu, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan/atau Pemohon, Termohon pergi bersama pria idaman lain yang bernama Heri, karenanya kemudian sejak itu berturut-turut sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah.

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sejak kepergiannya tersebut Termohon tidak pernah kembali lagi, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi satu terhadap lainnya.
- d. Bahwa Pemohon pun sudah tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Termohon.
- e. Bahwa kedua saksi sesungguhnya telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon (*vide*. Pasal 309 R.Bg), dengan demikian keterangannya dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim dapat merumuskan atau menyimpulkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- a. Bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 3 (dua) orang anak yang bernama;

- 1) ANAK PERTAMA, yang lahir di Sungai Sinjun, tanggal 8 Februari 2002;
- 2) ANAK KEDUA yang lahir di Sungai Sinjun, tanggal 12 April 2004;
- 3) ANAK KETIGA, yang lahir di Singkawang, tanggal 7 April 2015;

Yang saat ini anak pertama dan ketiga Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon.

- b. Bahwa adanya fakta : Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain; telah terjadi pisah rumah di antara Pemohon dan Termohon

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan telah berlangsung sekira 1,5 tahun terakhir; dan telah tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan oleh orang dekat Pemohon serta oleh Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka yang demikian cukup membuktikan jika antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri (vide. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa sebelum menilai atau mempertimbangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif.

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (vide Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu : 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri dan; 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan pertimbangan di atas dan dikaitkan pula dengan fakta-fakta ditemukan yang berkaitan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga [Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam].

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam mengandung dua unsur norma hukum, yaitu **pertama** antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan **kedua** tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami istri baik berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan kemudian perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami istri.

Menimbang, bahwa terus menerus artinya suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu, akan tetapi dalam hal ini adalah berbeda antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang ilmu sosial. Hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang ilmu sosial, olehnya itu terus menerus dalam bidang ilmu pasti adalah terus menerus yang terjadi dan teratur sedemikian rupa, sedangkan terus menerus dalam bidang ilmu sosial seperti pertengkaran belum tentu terjadinya teratur dalam rentang jarak waktu yang tetap sedemikian rupa.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling pengertian, tidak saling memahami, dan tidak saling membantu satu sama lain. Dengan ditemukannya fakta hukum telah pisah rumahnya Pemohon dan Termohon menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah merasa tidak lagi saling membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling memahami, yang kesemuanya merupakan bagian integral dari fakta perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif* – *prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya damai dari pihak keluarga serta ketidakmampuan nasihat-nasihat dari Hakim membujuk Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian retak dan hanya diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, karenanya tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat mempertahankan rumah tangga dengan kondisi demikian hanya akan menimbulkan kedaratan dan penderitaan lahir dan batin pada diri Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dua unsur utama dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yaitu ikatan lahir batin yang kuat serta adanya sikap saling pengertian dan memahami, dan membantu satu sama lain telah luntur bahkan hilang dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian dan Islam pun sangat membenci perceraian, namun demikian Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi dan/atau keadaan sebagaimana tersebut di atas, yakni perkawinan yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan perkawinan yang tidak dijalankan dengan pengabdian sepenuh hati kepada seorang suami, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam *Qa'idah Fiqhiyyah*, kaidah yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan (keadaan destruktif) itu lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan dalil *Al-Qur'an Al-Karim*, surah *Al-Baqarah* ayat (229) yang berbunyi:

ال.....ح

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti permohonan Pemohon telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut **dikabulkan** dengan **verstek** sesuai dengan

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan membuka sidang guna penyaksian Ikrar Talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang.
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari **Jum'at**, tanggal **7 Juli 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **18 Dzulhijjah 1444** Hijriah, oleh Kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Iliyansyah, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Bky



Hakim,

Miftahul Arwani, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Iliyansyah, S.E.I.

Perincian biaya perkara:

1 PNBP

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp.	10.000,00
- Panggilan Pertama Termohon	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp.	10.000,00

2 Biaya Proses

: Rp. 75.000,00

3 Panggilan

: Rp. 1.050.000,00

4 Meterai

: Rp. 10.000,00

Jumlah

: **Rp 1.205.000,00**

(satu juta dua ratus lima ribu rupiah)